

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian yang semakin maju dan berkembang, diwarnai pula dengan berkembangnya praktik kejahatan perekonomian dalam berbagai macam bentuknya. Praktik tersebut dalam Akuntansi sering di sebut *Fraud* , yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara material ataupun non material. Contohnya yaitu seperti Manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan bisa terjadi salah satunya disebabkan karena adanya keinginan perusahaan agar sahamnya tetap diminati oleh investor. Selain itu, kejahatan perekonomian juga bisa terjadi dalam bentuk kecurangan, salah satunya seperti kasus korupsi yang banyak terjadi pada sektor Pemerintahan. Untuk menanggulangi hal tersebut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *whistleblowing System* (WBS) pada tanggal 10 November 2008. Peraturan KNKG tersebut mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai. Tindakan pelaporan kecurangan ini disebut dengan *whistleblowing*.

*Whistleblowing* merupakan sebuah tindakan untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal organisasi. Oleh karena itu *whistleblowing* merupakan salah satu solusi untuk banyak kasus korupsi (Hakim *et al.*, 2016). Di luar Negeri, kasus kecurangan yang akhirnya terbongkar kerap

juga di lakukan contohnya yaitu kasus Skandal akuntansi Enron yang menyebabkan hancurnya KAP *Big Five* Arthur Andersen. Pada saat itu Skandal Enron merupakan sebuah kasus besar yang menyita perhatian publik. Kasus ini disebut sebagai Krisis Keuangan Global atau *Global Financial Crisis* (CFC) yang mana dampak dari peristiwa tersebut dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Tidak hanya di kasus Enron kasus lain juga seperti kasus korupsi petrobras. Korupsi Petrobras Merupakan kasus Raksasa Minyak milik negara Brasil yang telah terjerat dalam skandal korupsi selama berbulan-bulan. Jaksa telah menuduh mantan eksekutif secara ilegal telah “mengalihkan” miliaran dari rekening untuk penggunaan pribadi maupun untuk menyogok pejabat. Sudah lebih dari 80 orang termasuk polisi senior telah didakwa dengan penyuapan maupun pencucian uang selama investigasi kriminal dengan julukan “Operasi Cuci Mobil”.

Kasus yang terjadi selanjutnya adalah Penipuan Akuntansi Olympus. Kasus ini diketahui ketika mantan eksekutif di Olympus (OCPNY) mengaku bahwa telah melakukan penipuan terhadap akuntansi di dalam perusahaan senilai USD 1,7 miliar. Penipuan ini berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dengan demikian hal ini hampir membawa perusahaan elektronik asal negara Jepang yang mengalami kemunduran. Skandal ini terungkap pada Oktober 2011, ketika mantan CEO Michael Woodford angkat bicara terhadap kecurigaan dirinya atas pembayaran senilai USD 1,5 miliar yang digunakan dalam pembayaran. Kasus lain juga di alami oleh perusahaan besar Worldcom. Estimasi kerugian dalam kasus ini adalah USD 107 miliar dalam aset.

Worldcom ini merupakan perusahaan telepon saluran jarak jauh nomor dua terbesar asal Amerika Serikat. Telah mengajukan kebangkrutan pada tahun 2002 setelah aset para jajaran eksekutif mereka terungkap. Adapun kenaikan kekayaan tersebut berasal dari aset perusahaan yang mencapai USD11 miliar melalui permainan cerdik keuangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan. Akibatnya Bernard Ebbers (Mantan CEO WorldCom) dijatuhi hukuman Penjara selama 25 tahun pada tahun 2005. (pratiwi, <https://economy.okezone.com/read/2015/10/19/213/1234204/tujuh-perusahaan-dengan-skandal-terbesar-di-dunia>, Di unduh pada Senin, 28 Januari 2019 jam 16.58 WIB).

Di Indonesia kasus mengenai kecurangan yang akhirnya terbongkar juga terjadi pada institusi pemerintahan seperti Dalam kasus “Papa Minta Saham”, Setya Novanto. Sudirman Said yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berperan sebagai *whistleblower* melaporkan tindakan Setya Novanto, yang melakukan kecurangan dengan meminta sejumlah saham PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Jason, <https://medium.com/kasus-papa-minta-saham-dan-kondisi-whistleblowing-di-indonesia>, Di unduh pada Rabu, 9 Januari 2019 Jam 23.05 WIB). Sementara kasus lain juga terjadi dengan dugaan kasus manipulasi keuangan juga terjadi pada PT Tirta Amarta Bottling (PT TAB) pada tahun 2017. PT Tirta Amarta Bottling diduga memanipulasi laporan keuangan sehingga seolah-olah piutang dan persediaan mengalami kenaikan. Manipulasi laporan keuangan tersebut diduga

dilakukan untuk mendapatkan fasilitas tambahan kredit dari Bank Mandiri. (Galvan Yudistira, <http://m.kontan.co.id/news/kasus-tab-debitur-mandiri-diduga-manipulasi-data>, Senin, 28 januari 2019 jam 16.58 WIB) Skandal serupa juga muncul dan semakin melebar dalam tatanan bisnis baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Novitasari, 2017).

Banyaknya kasus skandal keuangan tentunya membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan semakin menurun. Adanya manipulasi atau kecurangan yang terjadi merupakan hal yang dilarang dalam Agama Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS AL Muthaffiffin 1-6 yang berbunyi :

أُولَئِكَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ وَرَثَتُهُمْ أَوْ كَالْوَالِدِينَ إِذَا قَالُوا لِلَّذِينَ إِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ إِذَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمِ الْقَٰرِنِينَ ۝ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ عَلَىٰ غُلُوبِهِمْ وَإِذَا مَلَاحَتْهُمُ الْأَعْيُنُ عَلَىٰ إِثْمِهِمْ وَنَضُّوا إِلَيْهِمْ سُرُكَهُمْ فَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَبَوَّءُوا لِلَّذِينَ إِذَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمِ الْقَٰرِنِينَ ۝ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ عَلَىٰ غُلُوبِهِمْ وَإِذَا مَلَاحَتْهُمُ الْأَعْيُنُ عَلَىٰ إِثْمِهِمْ وَنَضُّوا إِلَيْهِمْ سُرُكَهُمْ فَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَبَوَّءُوا لِلَّذِينَ إِذَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمِ الْقَٰرِنِينَ ۝ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ عَلَىٰ غُلُوبِهِمْ وَإِذَا مَلَاحَتْهُمُ الْأَعْيُنُ عَلَىٰ إِثْمِهِمْ وَنَضُّوا إِلَيْهِمْ سُرُكَهُمْ فَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ ۝

Artinya :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan Seluruh Alam”.

Untuk bisa Pengungkapan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam organisasi ataupun perusahaan maka di butuhkan seorang *whistleblower*, yaitu

seseorang yang berani mengungkap kecurangan – kecurangan tersebut. Siapapun bisa menjadi *whistleblower*, namun untuk menjadi whistleblower bukanlah hal yang mudah. Para *whistleblower* tentunya akan diliputi rasa takut akan ancaman bahkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Selain itu, rasa khawatir akan kehilangan pekerjaan mungkin akan menjadi pertimbangan seorang *whistleblower* untuk mengambil keputusan. Tindakan ini dapat memberikan dampak yang negatif kepada pelakunya. Tetapi sebagai seorang calon akuntan dan auditor, mahasiswa akuntansi harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan kecurangan yang ada di suatu perusahaan. Meskipun, untuk melakukan pengungkapan kecurangan dibutuhkan niat yang kuat untuk melakukannya.

Secara teori, niat seseorang melakukan suatu perilaku dapat dijelaskan melalui teori-teori dalam bidang psikologi maupun sistem informasi keperilakuan, misalnya *theory of planned behavior* (TPB). Pengaplikasian *theory of planned behavior* (TPB) umumnya diterapkan pada lingkup dunia ekonomi dan psikologi. Amaliah (2008) menyebutkan bahwa TPB menjelaskan niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subyektif (*subjective norm*), persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Seseorang akan memiliki niatan dalam dirinya sebelum melakukan hal yang ingin dilakukannya.

Penelitian mengenai niat berperilaku banyak ditemukan di berbagai bidang keilmuan. Penelitian-penelitian ini menggunakan *Theory Of Planned Behavior* dan

memperoleh hasil yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Handika *et al.*, 2018) yang menunjukkan bahwa, secara sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa untuk melakukan *Whistleblowing*, sedangkan norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan *Whistleblowing*.

Sikap sebagai satu kesatuan dari bentuk tubuh yang menggambarkan keadaan seseorang yang merupakan akar dari perilaku yang nantinya akan ditunjukkan kepada orang lain. Ajzen (2002) menjelaskan dalam konteks sikap terhadap perilaku, yaitu keyakinan yang paling kuat (*salient beliefs*) menghubungkan perilaku untuk mencapai hasil yang berharga baik positif atau negatif. Sikap pada perilaku yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan sikap yang dimilikinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sikap merupakan suatu wahana dalam membimbing seorang individu untuk berperilaku, apabila individu mempunyai sikap yang baik maka perilakunya dalam pengambilan keputusan akan baik juga.

Kontrol perilaku adalah pusat kendali dari dalam diri seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Faktor kontrol salah satunya datang dari kepercayaan mengenai hambatan organisasi, yaitu menggagalkan atau dengan sengaja mengabaikan pelaporan tersebut. Maka dari itu, Kontrol perilaku digunakan sebagai acuan dalam menentukan segala tindakan yang

akan menjadi pusat pengambilan keputusan sehingga harus mempunyai kontrol perilaku yang baik.

Norma Subyektif (*subjective norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif merupakan faktor sosial seseorang dalam bentuk persepsi subjektif atas pendapat orang-orang yang menjadi panutannya (Suryono *et al.*, 2016). Oleh karena itu, Norma subyektif berpengaruh terhadap setiap keputusan-keputusan yang akan di ambil oleh setiap orang.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Setiawati & Luh Putu (2016) yang menunjukkan profesionalisme, komitmen organisasi, dan intensitas moral berpengaruh positif terhadap niat akuntan untuk melakukan *whistleblowing*. Penelitian lain dengan topik yang berbeda mengenai *whistleblowing* juga pernah diteliti oleh Saud (2016) yang menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi *whistleblowing* internal dan persepsi pendukung organisasi memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap intensi *whistleblowing* internal. Damayanthi *et al.*, (2017) juga pernah meneliti dengan hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa, variabel norma subyektif, sikap pada perilaku, dan persepsi kontrol perilaku memengaruhi niat melakukan pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*). Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Alifia (2018), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat karyawan dalam melakukan

*whistleblowing* sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh. Penelitian tentang *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi sangat penting untuk dilakukan karena posisi mereka sebagai calon akuntan di masa depan. Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* dapat dijadikan sebagai informasi penting dalam upaya mencetak calon akuntan yang beretika tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Damayanthi *et al.*, (2017). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan terbatas hanya pada satu Universitas saja. Sementara itu pada penelitian ini sampel yang digunakan lebih luas yaitu mahasiswa akuntansi di Universitas dengan akreditasi Program Studi Akuntansi A di Yogyakarta sehingga hasilnya dapat Digeneralisir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Norma Subyektif, Sikap pada Perilaku, Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat melakukan Pengungkapan Kecurangan (*Whistleblowing*): Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas yang Terakreditasi A di Yogyakarta.



## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi tentang norma subyektif terhadap pengungkapan kecurangan memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan?
2. Apakah sikap terhadap perilaku pengungkapan kecurangan memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan?
3. Apakah persepsi tentang kontrol perilaku mengenai pengungkapan kecurangan memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis apakah persepsi tentang norma subyektif terhadap pengungkapan kecurangan memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan?

2. Menganalisis apakah sikap terhadap perilaku pengungkapan kecurangan memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan?
3. Menganalisis apakah persepsi tentang kontrol perilaku mengenai pengungkapan kecurangan memengaruhi niat mahasiswa akuntansi melakukan pengungkapan kecurangan?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait Pengaruh Norma subyektif, Sikap pada perilaku, Persepsi Kontrol Perilaku terhadap niat melakukan pengungkapan kecurangan. Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai rujukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga mampu mengembangkan topik yang sudah ada menjadi lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan segala bentuk tindak pelanggaran/kecurangan.